KETUA PENGADILAN AGAMA RUTENG
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RUTENG
NOMOR : 49/KPA.W23-A3/KP4.1.3/I/SK/2024

TENTANG

URAIAN TUGAS PEGAWAI PENGADILAN AGAMA RUTENG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menertibkan pembagian tugas para Pegawai Pengadilan Agama Ruteng dan untuk meningkatkan kreatifitas Pegawai Negeri Sipil yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan pembagian tugas dalam keputusan ini;

b. Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 43 tahun 1999;

2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA-004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;

4. Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/PANSEK/13/TAHUN 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan/Sekretariatan Mahkamah Agung RI*:*

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor : W23-A3/261/KP.04.6//II/SK/2023 tanggal 28 Februari 2023;

Kedua : Uraian tugas dan tanggung jawab Pegawai Pengadilan Agama Ruteng sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

Ketiga : Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dituntut untuk berdedikasi dan memiliki loyalitas yang tinggi serta berprestasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan ;

Ditetapkan di : Ruteng

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Ketua,

MAWIR.

URAIAN TUGAS

Nomor urut	:	13
Nama	:	ELIN INDIANI, A. Md., A.B.
NIP	:	19960912 202203 2 012
Jabatan	:	Bendarara
Berlaku	:	02 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024

1. Bertanggungjawab terhadap keuangan DIPA;
2. Membukukan masuk keluarnya uang DIPA;
3. Menerima dan mempelajari DIPA kemudian membuat konsep neraca pembiayaan kegiatan;
4. Mengarsipkan dan menyusun bukti-bukti pembelanjaan (kuitansi) kemudian membuat komitmen/penanggung jawab kegiatan untuk dilaporkan dan dibuatkan Surat Pernyataan pertangungjawaban Belanja (SPTJB);
5. Membayar gaji pegawai dan dana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;,
6. Melakukan pungutan pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetor ke Bank yang ditunjuk dan melaporkan ke kantor pelayanan pajak.
7. Mencatat dan membukukan alokasi penggunaan anggaran DIPA di buku Kas Umum;
8. Memproses SPPD;
9. Bertanggungjawab terhadap keamanan, keutuhan dan keselamatan uang kas/surat-surat berharga di brankas;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah Atasan;
11. Bertugas lainnya Lebih rinci akan dibuat oleh sekretaris;

Ketua Pengadilan Agama Ruteng

MAWIR.